

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk. Manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan [11].

Rasio ini biasa digunakan untuk membandingkan antara laba bersih dengan keseluruhan total aktiva pada perusahaan. ROA dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam mengambil keputusan oleh investor dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi. Dengan demikian semakin tinggi ROA maka semakin tinggi tingkat kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan. Hasil pengukuran dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak.

Return on total asset (ROA) ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang di harapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan [12].

Kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio profitabilitas ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja keuangan [11].

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat dan tidak hanya bagi pemilik perusahaan ataupun manajemen perusahaan, tetapi juga bagi pihak yang ada di luar perusahaan, terutama bagi pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu [11] :

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- f. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Manfaat rasio profitabilitas baik bagi perusahaan maupun di luar perusahaan yaitu [11]:

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dan tahun sekarang.
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Pada penelitian ini proksi profitabilitas yang digunakan peneliti adalah *Return On Asset (ROA)*. Profitabilitas dapat dirumuskan sebagai berikut [11]:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \quad (2.1)$$

2.1.2. Penghindaran Pajak

Pajak adalah iuran kepada kas negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan [12]. Beberapa hal yang memengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajaknya secara legal ataupun ilegal sebagai berikut [13]:

1. Tingkat kerumitan suatu perusahaan. Semakin rumit peraturan perpajakan yang ada, maka terdapat kecenderungan untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi.
2. Besarnya pajak yang terutang. Semakin besar jumlah pajak yang terutang akan semakin giat usaha-usaha wajib pajak untuk memperkecil jumlah pembayaran pajaknya. Perlu diperhatikan pula bahwa tarif pajak di Indonesia bersifat progresif.
3. Biaya untuk negosiasi. Disengaja atau tidak disengaja, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi-negosiasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.
4. Risiko deteksi. Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat profabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Semakin rendah risiko terdeteksi, wajib pajak memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan perpajakan. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran ketentuan perpajakan mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.

Perlawanan terhadap pajak yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak, baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak yang mempersulit pemasukan wajib pajak sebagai sumber penerimaan negara. Pada dasarnya ada 2 bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga negara, sebagai berikut [13] :

1. Perlawanan pasif, meliputi hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual, dan moral penduduk, serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.
2. Perlawanan aktif, meliputi semua usahan dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dan untuk menghindari pajak.

Tax avoidance terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang.

Penghindaran pajak dilakukan dengan 2 cara, yaitu [14] :

1. Menahan Diri

Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak.

2. Lokasi Terpencil

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

. Strategi penghematan pajak disebut juga sebagai suatu strategi pajak yang agresif. Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak yaitu [15]:

- a. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah – olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Memanfaatkan *loopholes* dari undang – undang atau menerapkan ketentuan – ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksud oleh pembuat undang – undang.
- c. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Tax Avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak [10]. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang [13]. Dengan kata lain *tax avoidance* merupakan suatu tindakan pengelakan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. *Tax avoidance* memang bukan suatu hal yang melanggar Undang-Undang Perpajakan namun hal tersebut sangat tidak etis dan bukan merupakan suatu perbuatan yang baik. Pada penelitian ini penghindaran pajak di ukur dengan menggunakan Rasio *Cash Effective tax Rate* (CETR), dapat dirumuskan sebagai berikut [15]:

$$\text{Cash Effective Tax Rate (CETR)} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.2)$$

2.1.3. Struktur Modal

Struktur modal adalah gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari hutang jangka panjang (*long-term liabilities*) dan modal sendiri (*shareholders equity*) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Kebutuhan dana untuk memperkuat struktur modal suatu perusahaan dapat bersumber dari internal dan eksternal, dengan ketentuan sumber dana yang dibutuhkan tersebut bersumber dari tempat-tempat yang dianggap aman (*safety position*) dan jika dipergunakan memiliki nilai dorong dalam memperkuat struktur modal keuangan perusahaan. Dalam artian, ketika dana itu dipakai untuk memperkuat struktur modal perusahaan, maka perusahaan mampu mengedalikan modal tersebut secara efektif dan efisien serta tepat sasaran [16].

Teori secara umum yang membahas tentang struktur modal ada 2, yaitu *balancing theories* dan *packing order theory* [16].

1. *Balancing theories* merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan untuk mencari dana tambahan dengan cara mencari pinjaman baik ke perbankan atau juga dengan menerbitkan obligasi.
2. *Packing Order Theory*

Packing order theory adalah teori yang menjelaskan tentang suatu kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan untuk mencari tambahan dana dengan cara menjual aset yang dimilikinya. Seperti menjual gedung (*build*), tanah (*land*), peralatan (*equipment*) yang dimilikinya dan aset-aset lainnya [16].

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Rasio ini juga berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang [11].

Bagi bank (kreditor), semakin besar rasio ini akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar resiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi diperusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik. Sebaliknya dengan resiko yang rendah semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi

kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva. Rasio ini juga memberikan petunjuk umum tentang kelayakan dan resiko keuangan perusahaan [11].

Debt to equity ratio untuk setiap perusahaan tentu berbeda-beda, tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kas nya. Perusahaan dengan arus kas stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil [11].

Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas yakni [11]:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.

Intinya adalah dengan analisis rasio solvabilitas, perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui, manajer keuangan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan penggunaan modal. Akhirnya, dari rasio ini kinerja manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai tujuan perusahaan atau tidak. Pada penelitian ini proksi struktur modal yang digunakan peneliti adalah *Debt to Equity Ratio* (DER), dapat dirumuskan sebagai berikut [11] :

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \quad (2.3)$$

2.1.4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan non bank dimana lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen [17].

Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi berbagai *institutional arrangements* yang diperlukan dalam mendukung kesuksesan implementasi *governance* [18]:

1. Diperlukan sistem hukum yang andal termasuk sistem pengendalian yang independen dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pertimbangan yang sehat dan dapat ditegakkan, serta bebas dari intervensi pemerintah dan politik.
2. Dibutuhkan pasar modal yang likuid, memenuhi standar dan kualifikasi internasional serta mendorong munculnya investor institusi.
3. Ketersediaan lembaga keuangan yang andal, termasuk *stock brokers*, dukungan terhadap proses penambahan saham baru dan *financial advisers*.
4. Penguatan otoritas regulator pasar keuangan (terutama pasar modal) seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.
5. Dorongan untuk memfasilitasi pengungkapan informasi yang komprehensif dengan tingkat transparansi yang semakin tinggi.
6. Terdapatnya asosiasi profesi akuntan dan asosiasi profesi legal yang memiliki reputasi dan diakui secara internasional, mampu untuk mendisiplinkan anggota profesi mereka, dan menjamin kepatuhan terhadap standar akuntansi dan kebutuhan legal dalam mendukung implementasi CG yang sehat.
7. Diperlukan akuntan publik yang profesional, andal, dan mampu menjaga independensi profesi dengan klien mereka.
8. Ketersediaan organisasi profesional seperti BOD/Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan dengan kualifikasi tinggi serta disiplin.
9. Ketersediaan lembaga pendidikan profesi yang mampu untuk memberikan pendidikan dan pelatihan dalam bidang CG untuk kualifikasi yang relevan.
10. Organisasi konsultan yang mampu dan andal dalam memberikan advis kepada perusahaan dan dewan komisaris.
11. Tersedianya pelatihan keuangan dan CG serta pengembangan pendidikan profesional yang berkelanjutan.
12. Ketersediaan hasil riset dan publikasi hasil riset terkait isu CG, baik berupa implikasi kebijakan CG maupun hasil penelitian empiris yang dapat diterapkan.

Kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang

dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen [17]. Pada penelitian ini kepemilikan diukur dengan menggunakan rasio antar jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan, dapat dirumuskan sebagai berikut [18]:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\% \quad (2.4)$$

2.1.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total aktiva, total penjualan, dan nilai pasar saham perusahaan pada akhir tahun. Ukuran perusahaan dapat menentukan persepsi investor terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan besar dianggap mempunyai kelebihan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar mempunyai sumber daya yang besar, sehingga relatif lebih tahan terhadap gejolak ekonomi dan tidak mudah bangkrut. Perusahaan besar mempunyai konsekuensi yang lebih besar apabila terjadi kebangkrutan, sehingga kemungkinan adanya campur tangan pemerintah untuk membantu juga besar. Hal ini diduga dapat memberikan kepercayaan yang lebih besar bagi investor [19].

Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. UU No 20 Tahun 2008 pasal 1 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sebagai berikut [20]:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.
2. Usaha Kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 pasal 6 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah yang disajikan kembali oleh Standarisasi Nasional. Pada dasarnya, ukuran usaha perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu [20]:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Ukuran perusahaan bisa dijadikan acuan untuk menilai kemungkinan kegagalan perusahaan seperti biaya kebangkrutan. Proksi *size* biasanya adalah total aset perusahaan. Karena aset biasanya sangat besar niainya dan untuk menghindari bias skala maka besaran aset perlu dikompres. Pada penelitian ini ukuran perusahaan di proksikan dengan *Logaritme (log)* atau *Logaritma natural Assets*, dapat dirumuskan sebagai berikut [21]:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Asset}) \quad (2.5)$$

2.1.6. Likuiditas

Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya perusahaan, caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di posisi keuangan, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek). Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu [11].

Ada beberapa tujuan dan manfaat yang dapat diambil dari hasil rasio likuiditas, antara lain [11] :

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi persediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.

4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan ke depan terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini [11].

Penelitian ini menggunakan *Current Ratio* (CR) untuk mengukur likuiditas. CR atau rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan, dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan, dapat dirumuskan sebagai berikut [11]:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \quad (2.6)$$

2.1.7. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris yang tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Komisaris independen berperan secara efektif melalui komite audit untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) adanya potensi penyimpangan ataupun kecurangan (*fraud*) di perusahaan publik, karena komisaris independen biasanya juga berperan sebagai ketua komite audit. Fungsi keberadaan komisaris independen adalah untuk melindungi perusahaan publik dan risiko sekaligus melindunginya dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya [22].

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, pada pasal 20 yang mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris sebagai berikut:

- a. Dewan komisaris paling kurang terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris;
- b. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris, satu diantaranya adalah komisaris independen;
- c. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari dua orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris;
- d. Satu di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris [22].

Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 Peraturan OJK tersebut, komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut [22].

Komisaris independen dapat mengambil langkah-langkah pencegahan kecurangan atau usulan perbaikan sistem, tentu saja tetap dalam kerangka kerja sebagai komisaris. Melalui peran tersebut, komisaris independen telah berfungsi efektif dalam melindungi perusahaan publik dari risiko sekaligus melindunginya dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya. Komisaris independen diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen

terhadap jumlah anggota dewan komisaris. Pada penelitian ini dewan komisaris independen dapat dirumuskan sebagai berikut [22]:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \quad (2.7)$$

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Adapun review dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diah Nurdiana melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas”. Sampel pada penelitian ini 8 perusahaan *real estate* dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel ukuran perusahaan dan likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas sedangkan secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas [7].
2. Diana Istighfarin dan Ni Gusti Putu Wirawati melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”. Sampel pada penelitian ini 30 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan *corporate governance perception index* berpengaruh positif terhadap profitabilitas sedangkan secara parsial variabel kepemilikan institusional dan *corporate governance perception index* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas [9].
3. Gladys Cherril Ireine Lontoh, Paulina Van Rate dan Ivonne S.Saerang melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan Judul “Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Industri Keuangan Non Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Sampel pada penelitian ini 17 perusahaan Industri Keuangan Non Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek periode 2013 – 2017. Hasil penelitian

tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel struktur modal, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas sedangkan secara parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas sedangkan variabel struktur modal dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap profitabilitas [4].

4. Helfina Rimardhani, R. Rustam Hidayat, dan Dwiatmanto melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2014)”. Sampel pada penelitian ini 12 perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas sedangkan secara parsial variabel kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap profitabilitas sedangkan dewan direksi, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas [8].
5. I Wayan Gde Setia Pratama dan I Dewa Gede Dharma Suputra melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Intellectual Capital* pada *Return On Asset*”. Sampel pada penelitian ini 30 perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* sedangkan secara parsial kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Return On Asset*, sedangkan kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* [6].
6. Susiyanti dan Bahtiar Effendi melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Likuiditas dan Profitabilitas Perusahaan Manufaktur yang *Listing* di BEI”. Sampel pada penelitian ini 13 perusahaan Manufaktur yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel struktur modal, ukuran perusahaan, likuiditas berpengaruh terhadap

profitabilitas sedangkan secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan struktur modal dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas [5].

Tabel 2.1 Review Peneliti Terdahulu


Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Diah Nurdiana (2018)	Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas	<u>Variabel dependen:</u> Profitabilitas <u>Variabel independen:</u> a. Ukuran Perusahaan b. Likuiditas	<u>Secara Simultan :</u> Ukuran perusahaan dan likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas. <u>Secara Parsial :</u> a. Likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas b. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
Diana Istighfarin dan Ni Gusti Putu Wirawati (2015).	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).	<u>Variabel dependen:</u> Profitabilitas. <u>Variabel Independen:</u> a. Kepemilikan Institusional b. Dewan Komisaris Independen c. Komite Audit d. <i>Corporate Governance Perception Index</i> .	<u>Secara Simultan:</u> Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan <i>Corporate Governance Perception Index</i> secara simultan berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. <u>Secara Parsial:</u> a. Kepemilikan Institusional dan <i>Corporate Governance Perception Index</i> berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. b. Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.
Gladys Cherril Irene Lontoh, Paulina Van Rate dan Ivonne S.Saerang (2019)	Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Industri Keuangan Non Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	<u>Variabel dependen:</u> Profitabilitas <u>Variabel independen:</u> a. Struktur Modal b. Kepemilikan Institusional c. Ukuran Perusahaan	<u>Secara simultan:</u> Struktur modal, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. <u>Secara Parsial:</u> a. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas b. Struktur modal dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap profitabilitas

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang diperoleh
Helfina Rimardhani, R. Rustam Hidayat, dan Dwiatmanto (2016)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2014)	<u>Variabel dependen:</u> Profitabilitas <u>Variabel independen:</u> a. Kepemilikan institusional b. Dewan komisaris independen c. Dewan direksi d. Komite audit	<u>Secara simultan:</u> Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas. <u>Secara Parsial:</u> a. Kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap profitabilitas b. Dewan direksi, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas
I Wayan Gde Setia Pratama dan I Dewa Gede Dharma Suputra (2015).	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Intellectual Capital</i> pada <i>Return On Asset</i> .	<u>Variabel dependen:</u> <i>Return On Asset</i> <u>Variabel independen:</u> a. Kepemilikan manajerial b. Kepemilikan institusional Proporsi komisaris independen.	<u>Secara Simultan :</u> Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>Return On Asset</i> . <u>Secara Parsial :</u> a. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap <i>Return On Asset</i> b. Kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>Return On Asset</i> .
Susiyanti dan Bahtiar Effendi (2019).	Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Likuiditas dan Profitabilitas Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI.	<u>Variabel dependen:</u> Profitabilitas <u>Variabel independen:</u> a. Struktur Modal b. Ukuran Perusahaan c. Likuiditas	<u>Secara Simultan :</u> Struktur modal, ukuran perusahaan, likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas. <u>Secara Parsial :</u> a. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas. b. Struktur modal dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

2.3. Kerangka Konseptual

Secara teoritis, kerangka konseptual menjelaskan pengaruh atau hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Berdasarkan landasan teori yang diuraikan diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 . Kerangka Konseptual

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Struktur Modal terhadap Profitabilitas dengan Penghindaran Pajak sebagai Variabel Moderasi

Struktur modal yang diproksikan DER merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari hutang jangka panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan [16]. Semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki perusahaan, maka semakin beresiko pada perusahaan tersebut, sebaliknya semakin rendah tingkat pengembalian hutangnya maka resiko pun semakin rendah. Penggunaan hutang yang besar mampu mengurangi profitabilitas perusahaan karena dalam perhitungan pajak, bunga yang dikenakan akibat penggunaan hutang dikurangkan dahulu, sehingga mengakibatkan perusahaan memperoleh keringanan pajak.

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengefesiesikan pajak yang harus dibayarkan dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya

pada transaksi yang bukan objek pajak [10]. Penghindaran pajak mampu memoderasi hubungan antara struktur modal dengan profitabilitas dikarenakan dengan melakukan penghindaran pajak maka mengurangi hutang pajak sehingga menyebabkan utang pajak yang harus dibayarkan rendah dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas [1].

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_{1a}: Struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas.

H_{1b}: Penghindaran pajak mampu memoderasi hubungan antara struktur modal dengan profitabilitas.

2.4.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Profitabilitas dengan Penghindaran Pajak sebagai Variabel Moderasi

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi yang sekaligus menjadi pihak yang memonitor perusahaan [17]. Kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan Institusional mempengaruhi kinerja keuangan dengan tingkat pengawasan yang kuat sehingga manajemen perusahaan akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan profitabilitas.

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengefesiesikan pajak yang harus dibayarkan dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak [10]. Penghindaran pajak mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dengan profitabilitas karena dengan melakukan penghindaran pajak maka kepemilikan oleh institusi akan semakin meningkat dan cenderung mengambil keputusan yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap profitabilitas [1].

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_{2a}: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap profitabilitas.

H_{2b}:Penghindaran pajak mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dengan profitabilitas.

2.4.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas dengan Penghindaran Pajak sebagai Variabel Moderasi

Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya suatu perusahaan ditentukan dengan cara manajemen dalam mengelola laba perusahaan. Perusahaan berskala besar dianggap lebih stabil dan lebih mampu dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan dan membayar kewajibannya dibanding dengan perusahaan berskala kecil.

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengefesiesikan pajak yang dibayarkan dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak [10]. Penghindaran pajak mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan profitabilitas dikarenakan dengan melakukan penghindaran pajak maka manajer dapat mengalihkan pembayaran yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak di alihkan ke dalam pembelian aset sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas [1].

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_{3a}:Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas.

H_{3b}:Penghindaran pajak mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan profitabilitas.

2.4.4. Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas dengan Penghindaran Pajak sebagai Variabel Moderasi

Likuiditas merupakan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya perusahaan [11]. Likuiditas akan mempengaruhi besar kecilnya dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham sehingga semakin tinggi likuiditas, semakin banyak dana tersedia bagi perusahaan untuk membayar dividen, membiayai operasi dan investasinya. Secara tidak langsung juga persepsi investor pada kinerja perusahaan akan meningkat dan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengefesiesikan pajak yang harus dibayarkan dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya

pada transaksi yang bukan objek pajak [10]. Penghindaran pajak mampu memoderasi hubungan antara likuiditas dengan profitabilitas dikarenakan dengan melakukan penghindaran pajak maka hutang pajak perusahaan menjadi menurun dan perusahaan bisa memiliki sisa kas ditangan yang dapat dikelola oleh perusahaan, sehingga perusahaan berusaha untuk meningkatkan profitabilitas. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas [7].

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_{4a}:Likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas.

H_{4b}:Penghindaran pajak mampu memoderasi hubungan antara likuiditas dengan profitabilitas.

2.4.5. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Profitabilitas dengan Penghindaran Pajak sebagai Variabel Moderasi

Komisaris independen adalah komisaris yang tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham [22]. Dewan komisaris independen dapat membantu perusahaan menghindari ancaman – ancaman dari luar sehingga tetap bisa mempertahankan sumber daya perusahaan agar mendapatkan keuntungan yang lebih, yang nantinya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengefesiansikan pajak yang harus dibayarkan dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak [10]. Penghindaran pajak mampu memoderasi hubungan antara dewan komisaris independen dengan profitabilitas karena dengan mengefisiensi pajak yang dibayarkan akan meningkatkan pengawasan dewan komisaris independen sehingga dapat menambah profitabilitas. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap profitabilitas [8].

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_{5a}: Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap profitabilitas.

H_{5b}:Penghindaran pajak mampu memoderasi hubungan antara dewan komisaris independen dengan profitabilitas.